

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah menurut bahasa berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah rezeki¹.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Mudharabah dalam literatur fiqh adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *shahibul mal* yakni investor mempercayakan uang kepada pihak kedua, yaitu disebut *mudharib* (pengelola dana), untuk menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 95


² *Ibid*

sesuai dengan syarat-syarat kontrak.³ Salah satu ciri utama kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika ada kerugian akan ditanggung sendiri oleh investor.

1. Landasan Syari'ah


Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih memerintahkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti yang tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut:

a) Surat An-Nisa' 29



“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu.”⁴


b) Surat Al-Baqarah 278



“ Hai orang-orang yang beriman, bertawakalalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

³ Abdulah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2004, hlm. 77
⁴ Wiroso S.E, M.B.A, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, h. 54

c) Surat Al-Muzammil 20



“...Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagaian karunia Allah SWT...” (al-muzammil: 20)

d) Surat Al-Baqarah 198



“ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.” (al-baqarah: 198)

e) Hadist Nabi Riwayat Ibnu Abbas

“ Diriwatikan dari ibnu abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah mensyaratkan dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lemah yang berbahaya, atau membeli ternak jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun memperbolehkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

f) Hadist Nabi Riwayat HR Ibnu Majah

“ Dari Shalih bin Shuaib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terhadap keberkatan : jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah).⁵

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun Mudharabah terdiri atas :

a) Pemilik modal yang menyerahkan modal.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Terori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2001, hlm. 96

- b) Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha.
- c) Akad *mudharabah*, yang terdiri dari ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Adapun syarat-syarat mudharabah terdiri atas :

- a) Jumlah modal harus diketahui.
- b) Modal harus tunai dan bukan berupa hutang.
- c) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.
- d) Modal dalam mudharabah harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menepatkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.⁶

3. Jenis-jenis mudharabah

Secara umum yang diberikan oleh pemilik dana, terbagi menjadi dua jenis, yakni :

- a) Mudharabah Muthlaqah

Dalam akad *mudharabah muthlaqah* merupakan tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Anggota tidak memberikan persyaratan apapun kepada pihak bank, untuk usaha apapun dana yang disimpannya itu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana

⁶ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm 115-116

ini kepada bisnis apapun yang diperkirakan menguntungkan. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: Tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.⁷

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi oleh bank. Mudharabah muqayyadah ini ada dua jenis, yaitu :

1. Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet*

Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha dan keuntungan, bank menerbitkan bukti investasi khusus, bank memisahkan dana⁸.

2. Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet*

Dimana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.⁹

4. Karakteristik Mudharabah

Berikut adalah karakteristik mudharabah:¹⁰

⁷ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002, hlm. 88

⁸ Ascarya, *Akad & Praktek Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 63

⁹ Drs. Muhamad, M.Ag. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN, 2002, hlm. 89

¹⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Gransido 2005, hlm. 38

a) Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Didalam perjanjian tersebut harus harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
2. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak didalam kontrak tersebut.

b) Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk di investasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat yang mencangkup dalam modal adalah sebagai berikut.

1. Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
2. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut Jumhur Ulama Fiqh diperbolehkan, asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai pada saat mengadakan kontrak.
3. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.
4. Modal mudharabah langsung dibayar kepada *mudharib*.

c) Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kita kedua belah pihak dan tidak ada satu pihakpun yang akan memilikinya.
2. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani.
3. Pemilik dana akan meanggung semua kerugian sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, *mudharib* harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

5. Manfaat Mudharabah Dan Resiko Mudharabah

Manfaat Mudharabah

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Resiko Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

6. Aplikasi Dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b) Deposito biasa.

- c) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibul maal*.

B. Pengertian Wadi'ah

Dari segi bahasa, *wadi'ah* adalah bentuk *masdar* dari *fi'il* madhi “*wada'a*” yang dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan. Dalam masyarakat akad *wadi'ah* dikenal dengan sebutan titipan.¹¹

Prinsip *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adhdhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar FIQH Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 173

memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.¹²

1. Landasan Syari'ah

a) Al-Baqarah: 283



“ Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya”.

b) An-Nisa: 58



“ Sungguh, Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

¹² Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2006, hlm 297

c) Hadits

“ *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah Saw. Bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*”. (HR Abu Daud dan menurut Turmudzi).¹³

2. Rukun Wadi'ah

Rukun wadi'ah terdiri atas:

- a) 'akidan (penitip dan penerima).
- b) Wadi'ah (barang yang dititipkan) dan
- c) Sighat (ijab qabul).

Adapun syarat-syaratnya akad wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a) Baligh,
- b) Berakal,
- c) Cerdas, dan
- d) Untuk wadi'ah (barang titipan), disyaratkan harus bisa dipegang atau dalam genggam tangan seseorang.¹⁴

3. Jenis-jenis *Wadi'ah*

- a) *Wadi'ah yad al-amanah*, adalah titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar FIQH Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 174

¹⁴ *Ibid*

untuk apapun bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Ia hanya menjaga keberadaan hartatitipan tersebut.

- b) *Wadi'ah yad adh-dhamanah*, yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang atau harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, jika si pemilik menghendaki. Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya.

4. Aplikasi Dalam Perbankan Akad *Wadi'ah*

Dalam perjalanan, akad *wadi'ah* mengalami perkembangan, khususnya terkait dengan praktek dalam perbankan. *Wadi'ah* yang pada awalnya hanyalah sebuah akad amanah yang sederhana, dikemas demikian rupa oleh perbankan dalam rangka mengakomodasi uang tabungan nasabah yang ada di bank. Dengan alasan untuk menghindari riba, akad ini digunakan untuk mengakomodasi nasabah yang menginginkan uangnya aman.

Namun demikian, tentunya uang yang ada di bank tidak didiamkan begitu saja, mengingat salah satu fungsi perbankan adalah lembaga mediasi permodalan. Sehingga uang nasabah yang

ada di bank sangat mungkin untuk digunakan dengan tujuan investasi atau pembiayaan, yang secara otomatis bercampur dengan uang milik bank yang lain.¹⁵

Berpijak pada logika diatas, perbankan dapat mempraktekan akad *wadi'ah* ini khususnya dalam rangka untuk melakukan penghimpunan dana.¹⁶ Berdasarkan akad *wadi'ah* ini produk perbankan yang dapat diaplikasikan dalam bentuk:

- a) *Giro wadi'ah*, giro wadi'ah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biyet giro, sasaran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip syari'ah.
- b) *Tabungan wadi'ah yad al-dhamanah* adalah rekening tabungan yang memperlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat dan bukan tabungan berjangka.
- c) Disamping itu juga, perbankan juga dapat mempraktekan *wadi'ah yad al-amanah* dengan jalan memberikan jasa. Dimana nasabah yang membutuhkan jasa ini akan mendapatkan fasilitas penyimpanan barang berharga mereka dalam bentuk kotak penyimpanan melalui prosedur administrasi keluar dan masuk ruangan penyimpanan serta pengawasan dari karyawan yang ditunjuk.

¹⁵ Ali Hasan Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 249

¹⁶ Afandi Yazid, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009, hlm. 195-198

C. Pengertian SIRELA di BMT Al-Hikmah

Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) merupakan simpanan syari'ah yang sangat terjangkau bagi anggota dari semua kalangan. Produk SIRELA di KJKS BMT Al-Hikmah menggunakan akad *wadi'ah* yang berarti titipan. Simpanan ini merupakan implementasi dari akad *wadi'ah*, yang mana akad ini menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) merupakan simpanan yang wajib dimiliki oleh anggota baru bagi yang akan mengajukan pembiayaan dan akan menyimpan dananya. Jadi semua anggota berkewajiban untuk memiliki rekening SIRELA.

a) Karakteristik Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) merupakan simpanan dari pihak ketiga yang dikhususkan bagi anggota masyarakat di kalangan serta bebas biaya administrasi. Simpanan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Nama Produk : Simpanan Sukarela Lancar (Sirela)
2. Jenis Produk : Simpanan Harian
3. Akad : *Wadi'ah Adh-Dhamanah*
4. Setoran Pokok : Rp 25.000,00
5. SMK : Rp 25.000,00

6. Setoran selanjutnya minimal : Rp 10.000,00
7. Saldo minimum : Rp 10.000,00
8. Biaya administrasi : Tidak ada
9. Keuntungan : Bagi hasil
10. Waktu pemberian bagi hasil : Akhir bulan
11. Biaya penutup rekening : Rp 10.000,00

b) Prosedur Pembukaan Rekening Sirela

Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan rekening SIRELA antara lain:

1. Calon anggota datang ke kantor BMT Al-Hikmah atau lewat marketing.
2. Teller memberikan penjelasan kepada calon anggota tentang syarat-syarat umum tabungan.
3. Menyerahkan foto copy identitas dari KTP atau SIM.
4. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
5. Catat nomor serta tanggal dikeluarkan pada formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian foto copy dan cocokan tanda tangannya dengan tanda tangan yang tertera di formulir apakah tanda tangan tersebut sesuai dengan aslinya.
6. Mengisi aplikasi pembukaan rekening Sirela.
7. Pembukaan simpanan (pengisian slip setoran dan tanda tangan).
8. Teller mengimput data ke komputer dan mencetak buku tabungan.

9. Menyerahkan sejumlah uang yang tertulis dalam slip setoran kepada teller.
10. Memeriksa kecocokan tanda tangn anggota dengan kartu identitas.
11. Teller memproses data dan menyerahkan buku tabungan kepada anggota.¹⁷

c) Prosedur Penutupan Rekening Sirela

Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam penutupan rekening Sirela, antara lain sebagai berikut:

1. Anggota datang ke kantor BMT Al-Hikmah.
2. Anggota mengisi formulir permohonan penutup rekening.
3. Teller memproses data anggota dan membuat arsip dokumen.
4. Meminta anggota untuk mengisi dan mendatangi permohonan penutup tabungan dan slip penarikan saldo rekening tabungan.
5. Meminta kepada anggota untuk mengembalikan slip penarikan yang masih ada pada anggota.
6. Mengeluarkan permohonan membuka rekening tabungan dari dokumen tabungan dan letakan pada permohonan penutupan rekening tabungan.
7. Mempersilahkan anggota untuk mengambil saldo tabungan setelah diproses.¹⁸

D. Analisis Perubahan Produk SIRELA Dari Mudharabah Ke Wadi'ah

¹⁷ Wawancara dengan mba Heni selaku teller KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran, pada tanggal 10 maret

¹⁸ *Ibid*

Merujuk kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional

No. 02/DSN-MUI/IV/ 2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syari'ah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Dapat disimpulkan bahwa tabungan yang dianggap sah menurut syari'ah islam adalah tabungan yang berdasarkan pada akad mudharabah dan wadi'ah, dimana di dalamnya bebas dari keterkaitan perhitungan bunga yang pada akhirnya tergolong kepada perkara riba. Namun ada permasalahan lain yang harus di jawab ialah dimana ada ketidak konsistenan akad wadi'ah pada produk SIRELA yang pada pelaksanaan bagi hasilnya tetap menggunakan sistem akad mudharabah. Hal ini tidak boleh terjadi kecuali apabila didalamnya memiliki tujuan kemashlahatan.

Setelah melakukan analisis perbandingan antara kaidah akad mudharabah dan akad wadi'ah serta perbedaan sistem yang ada pada keduanya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab yang melandasi perubahan akad SIRELA dari akad Mudharabah kepada akad Wadi'ah, sebagai berikut:

- a. Sejak berdirinya BMT Al-Hikmah SIRELA menggunakan akad mudharabah, kemudian pada tahun 2013 SIRELA diubah menjadi

akad wadi'ah, karena SIRELA adalah tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu.

- b. Akad wadiah lebih dikenal dalam masyarakat yaitu dengan istilah titipan. Sehingga pemasarannya lebih mudah dan mengenal.
- c. Resiko yang harus ditanggung oleh BMT Al-Hikmah lebih besar ketika menggunakan akad mudharabah dari pada akad wadi'ah.

Adanya beberapa keunggulan akad wadi'ah tersebut dibandingkan akad mudharabah mendasari perubahan akad itu sendiri, dan jawaban dimana akad wadi'ah yang menggunakan bagi hasil seperti akad mudharabah adalah dimana wadi'ah yang di maksud disini adalah jenis *Wadi'ah yad adh-dhamanah*, yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang atau harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, jika si pemilik menghendaki. Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya.

E. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Mudharabah dan Fee Pada Wadi'ah

1. Perhitungan bagi hasil mudharabah

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*.

Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba.

Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu BMT. Kemudian Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian.¹⁹ Nisbah yang di sepakati sudah dipatok dengan ketentuan 35% : 65% yaitu 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.

a) Catatan saldo rata-rata bulanan BMT Al-Hikmah sebagai berikut :

SIMPANAN	Total SRR	Porsi BH	Nsb	BH Nasabah	BMT	BH BMT
Si Rela Pusat	6.212.666.667	1.188.708.608	0,35	4.160.480.127	0,65	7.726.605.949
Si Suka Pusat						
-6 BI	0	0	0,4	0	0,6	0
- 9 BI	6.833.333,333	1.307.464.667	0,45	5.883.591	0,55	7.191.055.666
- 12 BI	14.200.000	2.716.975.356	0,5	1.358.487.678	0,5	1.358.487.678
Si Suqur Pusat	1.150.000	2.200.367.366	0,4	8.801.469.463	0,6	1.320.220.419
Modal	50.000.000	9.566.814.633	0	0	1	9.566.814.633
	78.396.000	1.500.000		2.450.909.485		1.254.909.051
	Pdpt Opr	1.500.000				

b) Catatan simpanan Bapak Adi pada bulan Juli

No Tabungan	Nama	Tgl	Edp	Saldo	Saldo Rata2	Total Saldo Rata2	Poin BH	Bagi Hasil
1	Adi	1	3	200.000,00	20.000,00			
		4	17	300.000,00	170.000,00			
		21	10	700.000,00	233.333,33			
		31	-30		-	423.333,33	0,00669677	2.834.966.07

2. Perhitungan fee wadi'ah

¹⁹ *Ibid*

Dalam praktek perhitungan akad wadi'ah di BMT Al-Hikmah, pada produk simpanan SIRELA memberikan bonus atau fee pada anggota, akan tetapi dalam perhitungan bonus atau fee akad wadi'ah sama halnya dengan perhitungan bagi hasil akad mudharabah, karena untuk mempermudah memberikan bonus atau fee kepada anggota.

F. Analisis Pergantian Produk SIRELA Dari Akad Mudharabah ke Wadi'ah

Keputusan BMT untuk mengganti akad mudharabah ke akad wadi'ah adalah pilihan yang benar, karena sesuai dengan produk peruntukannya yaitu tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu seperti SIRELA. Tetapi dalam aplikasinya ada beberapa keracuan atau kejanggalan yang tidak sesuai dengan teori akad wadi'ah.

Peneliti menemukan sedikit kerancuan dalam hal pemberian *bagi hasil* atau memberikan *fee* kepada anggota. Di KJKS BMT Al-Hikmah pada awalnya dalam simpanan SIRELA menggunakan akad *mudharabah* akan tetapi berubah menjadi akad *wadi'ah yad dhamanah* maka tabungan ini mendapatkan *fee*. Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*, bonus atau *fee* tidak boleh diperjanjikan. Akan tetapi dalam praktek implementasinya, simpanan SIRELA masih menggunakan perhitungan bagi hasil dalam pembagian *fee* kepada anggota setiap bulannya.

Seharusnya BMT konsisten, ketika mengganti akad maka harus diikuti dengan syarat dan rukun yang ada dalam akad tersebut. Tidak

hanya sekedar nama atau label saja. Seandainya alasan BMT tetap memberikan bagi hasil sebagai *fee*, merupakan cara yang mudah untuk menghitung feenya, tetapi BMT tidak boleh menjanjikan kepada anggota pada awal penandatanganan akad.

Tabungan SIRELA merupakan titipan dari anggota yang dapat ditarik setiap saat karena SIRELA merupakan tabungan harian. Secara teori, tabungan SIRELA dapat dikatakan sudah benar dalam menggunakan akad *wadi'ah*, karena merupakan titipan murni yang harus dijaga sepenuhnya oleh BMT dan titipan harus dikembalikan sepenuhnya kepada anggota yang menghendaki.

Tabungan SIRELA bisa dimanfaatkan oleh BMT asalkan dari pihak BMT bertanggung jawab terhadap kebutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja kepada anggota. Resiko yang dimiliki oleh akad *wadi'ah* dalam tabungan SIRELA kecil karena BMT menjaga harta titipan anggota dan hanya melakukan pemeliharaan. Oleh karena itu BMT tidak harus memberikan *fee*. Sedangkan dalam produk simpanan SIRELA dengan akad *mudharabah* cenderung memiliki resiko yang lebih besar, karena mewajibkan pihak BMT membagikan nisbah bagi hasil kepada anggota. yang mana akad *mudharabah* adalah simpanan investasi yang bisa dimanfaatkan untuk dikelola pihak BMT, jadi dalam akad *mudharabah* BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan anggota sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Ketika KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran harus memberikan nisbah bagi hasil, sesuai dengan nisbah yang disepakati antara shahibul maal dengan mudharib. Nisbah yang disepakati sudah ditentukan nisbah bagi hasilnya 35% : 65% yaitu 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT. Berarti BMT hanya menggunakan akad wadi'ah secara simbolis, karena pelaksanaannya tetap menggunakan akad mudharabah.